



**P E N E T A P A N**

**Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Suleman Husain bin Husain Masuli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Erpina Usman binti Jasmin Usman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Riska Husain binti Suleman Husain**, tempat tanggal lahir Ilangata 04 Oktober 2004, umur 16 tahun, agama Islam,

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Rifaldi Ismail bin Raman Ismail**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu untuk itu segera di nikahkan;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-313/Kua.30.04.04/PW.01/11/2020 tanggal 25 November 2020;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 4.000.000,00,- ( empat juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Riska Husain binti Suleman Husain** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rifaldi Ismail bin Raman Ismail**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Riska Husain binti Suleman Husain pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak Para Pemohon, anak dari Suleman Husain bin Husain Masuli dan Erpina Usman binti Jasmin Usman;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia kurang lebih 16 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Rifaldi Ismail bin Raman Ismail, umur 19 tahun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, bahkan sudah hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu sehingga hubungan sudah sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rifaldi Ismail bin Raman Ismail yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Suleman Husain bin Husain Masuli dan Erpina Usman binti Jasmin Usman, orang tua dari calon istrinya;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berusia 19 tahun, status Jejaka dan belum pernah menikah;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Riska Husain binti Suleman Husain, umur 16 tahun;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung 2 tahun lamanya, bahkan sudah hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu sehingga hubungan sudah sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;

bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, bahkan anak

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Suleman Husain Nomor 7505030107800013 tanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Erpina Usman Nomor 7505035807830002 tanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suleman Husain Nomor 7505032406100008 tanggal 03-07-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Husain Nomor 7505-LT-20062013-0037 tanggal 20-06-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Riska Husain tanggal 28-05-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Anggrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Raman Ismail Nomor 75050318020090185 tanggal 10-03-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifaldi Ismail Nomor 7505-LT-24122013-0010 tanggal 06-01-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rifaldi Ismail Nomor 7505032102010001 tanggal 30-04-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-313/Kua.30.04.04/PW.01/11/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3, Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan suami istri, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Suleman Husain yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama Riska Husain binti Suleman Husain saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi dari akta lahir yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Riska Husain binti Suleman Husain, lahir di Ilangata, tanggal 4 Oktober 2014, oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Anggrek atas nama Riska Husain dari akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raman Ismail, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifaldi Ismail yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Rivaldi Ismail anak dari Raman Ismail yang lahir di Popalo, 21 Februari 2001, atau berumur 19 tahun 10 bulan dan berstatus belum kawin;

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8, berupa fotokopi dari akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

----Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

--Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, bahkan anak para pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Riska Husain binti Suleman Husain yang saat ini berumur kurang lebih 16 tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya, bahkan mereka pernah melakukan hubungan suami istri dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu;

-- Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

-----Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Riska Husain binti Suleman Husain untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifaldi Ismail bin Raman Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Riska Husain binti Suleman Husain untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifaldi Ismail bin Raman Ismail;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1442 H Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	50.000,00
	p	

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	230.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00
Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah			

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)